

# KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

Flores Timur

2	4	.	0	6	.	0	7	.	2	1	.	4	.	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---







# KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI**

No. 00006

**PROVINSI**

: **NUSA TENGGARA TIMUR**

**KABUPATEN / KOTA**

: **FLORES TIMUR**

**KECAMATAN**

: **ADONARA TIMUR**

**DESA / KELURAHAN**

: **SAOSINA**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

**Flores Timur**

DAFTAR ISIAN 307

No. 1711/2022,

DAFTAR ISIAN 208

No. 890/2022,

2	4	•	0	6	•	0	7	•	2	1	•	4	•	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : <b>PAKAI</b></p> <p>No. : <b>00006</b></p> <p>Desa / <del>Kel</del> : <b>Saosina</b></p> <p>Tgl. berakhirnya hak : <b>Selama Dipergunakan</b></p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b></p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB <b>24060721.00044</b></p> <p>Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p style="text-align: center;"><b>Larantuka, 13/06/2022</b></p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <b>Flores Timur</b></p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. <del>Konversi</del></p> <p>2. Pemberian Hak <b>Pakai</b></p> <p>3. <del>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</del></p>	<p>td</p> <p style="text-align: center;"><b>Jeny Selfiana, SE</b></p> <p style="text-align: center;">NIP <b>196906021991032001</b></p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl. —</p> <p>No. —</p> <p>2. Surat Keputusan <b>Kakantah Kab. Flores Timur</b></p> <p>Tgl. <b>31/05/2022</b></p> <p>No. <b>05/HP/BPN.53.06/V/2022</b></p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl. —</p> <p>No. —</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p style="text-align: center;"><b>Larantuka, 13/06/2022</b></p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <b>Flores Timur</b></p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. <b>10/06/2022</b></p> <p>No. <b>00001/Saosina/2022</b></p> <p>Luas : <b>24.390 m<sup>2</sup></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Jeny Selfiana, SE</b></p> <p style="text-align: center;">NIP <b>196906021991032001</b></p>
<p>i) PENUNJUK</p> <p style="text-align: center;"><b>Berasal dari Akta Dibawah Tangan Nomor: 01/BG-PH/X/2021</b></p>	



## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]



## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]



2 4 • 0 6 • 0 7 • 2 1 • 4 • 0 0 0 0 6

NIB : 24060721.00044

**SURAT UKUR**

Nomor : 00001/Saosina/2022

**SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Kabupaten / Kota : Flores Timur

Kecamatan : Adonara Timur

Desa / Kelurahan : Saosina

Peta : Peta Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 21/24060721/PP/2022

Lembar : 51.2-04.049-11 Kotak : D4

Sebidang Tanah Non Pertanian yang dipergunakan untuk SMA Negeri 1 Adonara  
Keadaan Tanah : Timur

Tanda-tanda batas : Pilar-pilar I s/d XII berdiri di atas batas, selanjutnya memenuhi ketentuan dalam

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997.

Luas : 24.390 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh : KORNELIS LAOT BORO


Untuk dan atas nama PEMERINTAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR





SKALA 1 : 2500



PENJELASAN :

batas tanah ini



Seite 1 für die nächste Sitzung des Rates (Anzahl der Mitglieder: 21/248007/2022)

Eintrag für die Sitzung: 21/2022

Seite 1 für die Sitzung des Rates (Anzahl der Mitglieder: 21/248007/2022)

10.06.2022  
10.06.2022  
10.06.2022  
10.06.2022

10.06.2022

10.06.2022

Seite 1 für die Sitzung des Rates  
Eintrag für die Sitzung: 21/2022

Seite 1 für die Sitzung des Rates  
Eintrag für die Sitzung: 21/2022

10.06.2022

10.06.2022







# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



